



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 319 /KEP/BPP/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID ISLAMIC CENTER
KANTOR BUPATI PADANG PARIAMAN
PERIODE 2025-2030

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dioperasionalkannya pengunaan Masjid Islamic Center Kantor Bupati Padang Pariaman untuk peribadatan dan kegiatan keagamaan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, maka pengelolaanya perlu dilakukan secara maksimal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Masjid Islamic Center Kantor Bupati Padang Pariaman Periode 2025 -2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kebupati Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016

PARAF KOORDINASI	
WABUP	✓
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Pengurus Masjid Islamic Center Kantor Bupati Padang Pariaman Periode 2025-2030 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

a. Pembina, bertugas :

memberikan arahan, bimbingan dan nasihat kepada Badan Pengurus, Badan Pengawas dan Badan Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

b. Badan Pengurus, bertugas :

1. menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kepengurusan masjid;
2. membina hubungan kerjasama dengan Instansi Pemerintah maupun swasta serta ormas-ormas Islam dalam memakmurkan masjid;
3. membina hubungan kerjasama dengan instansi Pemerintah maupun swasta dalam rangka pemeliharaan masjid;
4. memberikan arah dalam penugasan kepada Ketua Harian;
5. mengontrol dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Ketua Harian.

c. Badan Pelaksana Harian, bertugas :

1. menyusun dan melakukan program kerja masjid;
2. menyelenggarakan pelaksanaan Ibadah Shalat 5 (lima) waktu, Sholat Jum'at, Sholat Idul Fitri, dan Sholat Idul Adha;
3. menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan ibadah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
4. mengelola dan mendayagunakan infaq, wakaf dan sedekah yang diterima dari jama'ah secara efisien; dan
5. melaporkan secara rutin dan/atau berkala tentang perkembangan peribadatan atau keuangan masjid kepada Bupati melalui Sekretarius Daerah.

d. Bidang Idarah (Manajemen Masjid), bertugas :

mengagendakan dan melaksanakan pengorganisasian, pengadministrasian dan keuangan serta publikasi;

e. Bidang Imarah (Memakmurkan Masjid), bertugas :

mengatur jadwal wirid rutin, khutbah, Ramadhan dan hari raya;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KASKRDIASISTEN	✓
KABAG.HUKUM	✓

- f. Bidang Ri'ayah (Pemeliharaan Masjid), bertugas : memelihara sarana dan prasarana masjid serta K3 (Kebersihan, Keamanan, Keindahan).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, pengurus masjid bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman, infaq yang terkumpul, KORPRI, dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personal/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	✓
SEKDA	✓
KASIPDASISTEN	✓
KABAG HUKUM	✓

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 26 September 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman di Kiambang;
4. Sdr. Ketua BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman di Kapalo Koto; dan
5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 319 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 26 SEPTEMBER 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID
ISLAMIC CENTER KANTOR BUPATI
PADANG PARIAMAN PERIODE 2025-2030

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
PEMBINA			
1	John Kenedy Azis	Bupati	Ketua
2	Rahmat Hidayat	Wakil Bupati	Anggota
3	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Anggota
4	Rianto, SH, MM	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
5	Alfian, S.ST, MM	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Anggota
6	Budi Mulya, ST, M.Eng	Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia	Anggota
7	Hendra Aswara, S.STP, MM	Inspektur	Anggota
8	Afrizon, SE	Kepala Cabang Bank Nagari Lubuk Alung	Anggota
9	Dr. H. Rahmat Tk. Sulaiman, MM	Ketua BAZNAS Padang Pariaman	Anggota
BADAN PENGURUS			
10	Rudi Rahmad, SE, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua Umum
11	H. Yurisman, SP, MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua Umum I
12	Hakimiati , S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua Umum II
13	Hakimiati , S.Sos, MM	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Ketua Umum III
14	Taslim Peter, SE, Ak	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Wakil Ketua Umum IV
15	H. Syafrizal, S.Ag, MM	Kepala Kantor Kementerian Agama Padang Pariaman	Wakil Ketua Umum V
16	Mirwan Karni, S.STP, M.Si	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Umum
17	Eliza, S.Sos, MM	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Wakil Sekretaris Umum

18	Masri, S.ST, MM	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris I
19	Andri Satria Masri, SE, ME	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris II
20	Ardison, SE	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah	Bendahara Umum
Badan Pelaksana Harian			
21	Drs. Azwarman, MM	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua Harian
22	Yusra Zein, S.Sos, MM	Sekretaris Inspektorat	Wakil Ketua
23	M. Arif Junaidi, SKM	Kasi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
24	Mirza Harmadi, SE	Kepala Bidang Statistika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Sekretaris
25	Romi Satriawan C, S.Kom, MAP	Kepala Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika	Bendahara Harian
Bidang Idarah (Manajemen Masjid)			
26	Maizar, S.Sos	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator
27	Mulyadi, SP, MM	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
28	Budi Masaal Putra, ST	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah Madya Inspektorat	Anggota
29	Muslim Thaher, SE	Analis Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
30	Rina Novianti, S.Sos, MM	Analis Kebijakan Muda	Anggota
Bidang Imarah (Memakmurkan Masjid)			
31	H. Mardi, S.Sos, M.Ec.Dev	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Koordinator
32	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Anggota

33	Anton Wira Tanjung, S.Pi, M.Si	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
34	Fauzani, S.AP, M.Si	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah Madya Inspektorat	Anggota
35	Hendra Afriyanto, S.AP	Analisa Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
36	Dadang Triawan, S.AP	Analis Kesejahteraan Rakyat	Anggota
37	Riko, SIQ, S.Pd.I	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
Bidang Ri'ayah (Pemeliharaan Masjid)			
38	El Abdes Marsyam, ST, M.Eng	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koordinator
39	Dian Yuhendri, ST, MM	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Inspektorat	Anggota
40	Fafdal Andrianos, ST, MPSDA	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
41	Asriadi. H, ST, MM	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
42	Fauzil Irawadi, ST, MT	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
43	Nosarianty, S.Hut, M.Si	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
44	Roni Abdilah, SE, M.I.Kom	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
45	Okta Vihandra, S.Kom	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
46	Aldimon Rosa Indra, SE	Analis Kebijakan Ahli Pratama	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	✓
KASIPDASISTER	✓
KABAG.HUKUM	✓